

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang yang sumber pendapatan utamanya berasal dari pajak, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajaknya. Berdasarkan pada undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, definisi pajak ialah kontribusi wajib kepada negara berupa iuran yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya (Pemerintah Pusat, 2021). Karena menjadi salah satu penyokong keuangan utama bagi Indonesia sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pembangunan negara, mengakibatkan pajak memiliki peran penting dalam negara kita. Oleh sebab itu, pemerintah senantiasa mengupayakan pengelolaan pajak yang efektif dan efisien agar pajak yang dikumpulkan tercukupi sebagaimana mestinya contohnya dengan mengoptimalkan pemungutan pajak.

Tabel 1. 1 Tabel Efektivitas Penagihan Pajak 2020-2023

Tahun	Target Pendapatan Pajak	Realisasi Pendapatan Pajak	Efektivitas Penagihan Pajak
2020	1.404,5 T	1.285,1 T	91,50 %
2021	1.444,5 T	1.547,8 T	107,15 %
2022	1.783,9 T	2.034,5 T	114,05 %
2023	2.021,2 T	2.154,2 T	106,58 %

Sumber: Website Kementerian Keuangan

Data yang disajikan di atas menunjukkan pencapaian target pendapatan pajak dan efektivitas pajak dari tahun 2020 hingga 2023. Meskipun di 2020 tingkat efektivitas penagihan pajak hanya 91,50%. Namun, pada tahun berikutnya, realisasi pendapatan melampaui target sehingga data ini menunjukkan tren positif dalam pencapaian target pendapatan pajak dan efektivitas penagihan pajak.

Pencapaian ini menggambarkan peningkatan kinerja sistem perpajakan negara kita, salah satunya ialah akibat dari implementasi sistem *self-assessment* dalam pengelolaan pajak, di mana pemerintah memberikan kepercayaan secara langsung terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan pajaknya secara mandiri. Efektivitas dalam pemungutan pajak yang tercermin dalam data ini dapat menunjukkan kegunaan sistem *self-assessment* dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di semua kalangan wajib pajak.

Meskipun *self-assessment* memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik, praktik penghindaran pajak, khususnya di kalangan perusahaan, tetap menjadi tantangan yang signifikan.

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan atau melakukan rekayasa akuntansi agar beban pajak yang dibayarkan menjadi seminimal mungkin. Fenomena ini menjadi perhatian karena dapat menurunkan potensi penerimaan negara secara signifikan.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan pajak badan, namun kenyataannya tingkat *tax ratio* Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.

Gambar 1. 1 Rasio Pajak Negara ASEAN Tahun 2022



Sumber: *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)*

Dari gambar di atas, Indonesia menempati peringkat ke-7 dari 10 negara ASEAN dalam hal rasio pajak (*tax ratio*), yang menunjukkan rendahnya kontribusi pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menjadi sorotan karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Rendahnya *tax ratio* mengindikasikan bahwa masih banyak potensi penerimaan pajak yang belum tergali secara optimal, baik karena kepatuhan wajib pajak yang rendah maupun adanya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh para pelaku usaha. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap efektivitas sistem perpajakan dan keberlanjutan fiskal negara.

Oleh karena itu, penelitian mengenai *tax avoidance* menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam menghindari pajak. Sektor industri barang konsumsi, khususnya sub sektor makanan dan minuman (*food and beverage*), dipilih karena merupakan sektor yang tahan krisis dan tetap mencatatkan pertumbuhan positif meskipun dalam kondisi pandemi. Dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi, perusahaan-perusahaan dalam sektor ini semestinya menjadi kontributor pajak yang signifikan. Namun, jika ternyata justru terdapat kecenderungan untuk menghindari pajak, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio* nasional.

Praktik *tax avoidance* yang cukup marak terjadi di berbagai sektor industri diindikasikan sebagai salah satu penyebab rendahnya rasio pajak, walau tidak melanggar hukum secara langsung, tetapi dapat merugikan negara dari sisi fiskal. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor internal perusahaan yang mempengaruhi keputusan manajerial dalam melakukan penghindaran pajak. Hal ini menuntut perlunya pengelolaan yang lebih ketat serta penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak.

Kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang berbeda dapat mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan celah yang ada dalam ketentuan perpajakan demi mengurangi beban pajak, serta melalui metode lainnya. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap penerimaan pajak untuk memastikan pengumpulan dana yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kepentingan ini, ditambah dengan sifat

memaksa yang melekat pada pajak, menyebabkan banyak perusahaan melakukan pengurangan beban pajak melalui berbagai macam cara, baik cara yang legal maupun cara yang ilegal.

Terdapat beberapa konsep penting dalam pengelolaan pajak yang perlu dipahami, yaitu penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan perencanaan pajak. Perbedaan di antara ketiga praktik ini terletak pada status hukumnya. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan tindakan yang melanggar hukum. Di sisi lain, perencanaan pajak (*tax planning*) dapat dipahami perusahaan untuk merencanakan kewajiban pajak di masa depan dengan cara yang efisien dan efektif. Perencanaan pajak yang baik melibatkan analisis mendalam terhadap situasi keuangan dan pemanfaatan berbagai instrumen perpajakan untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan, sambil tetap mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Penggelapan pajak secara ilegal (*tax evasion*) merupakan tindakan ilegal yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan pendapatan atau informasi keuangan dari otoritas pajak dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Praktik ini dapat mencakup pelaporan pendapatan yang tidak akurat, penggunaan dokumen palsu, atau bahkan pengabaian total terhadap pelaporan pendapatan. Penggelapan pajak tidak hanya membawa risiko hukum yang serius, tetapi juga dapat merusak reputasi individu atau perusahaan yang terlibat dalam praktik tersebut.

Sementara itu, penggunaan metode penghindaran pajak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga menjadi metode yang umum digunakan oleh banyak perusahaan di Indonesia dengan merujuk pada praktik yang sah dan legal yang dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam regulasi perpajakan yang ada. Strategi ini sering kali melibatkan pemanfaatan berbagai insentif dan pengurangan yang diizinkan oleh hukum untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Meskipun tindakan ini legal, penghindaran pajak sering kali memicu perdebatan etis terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan dampaknya terhadap masyarakat. Contoh praktik ini meliputi percepatan depresiasi untuk memperoleh nilai penyusutan yang signifikan, penerapan transfer pricing, serta ekspansi bisnis.

Dikarenakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dilakukan tanpa melanggar hukum, maka seringkali dianggap sebagai tindakan yang aman bagi wajib pajak. Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Meskipun demikian, penghindaran pajak sering kali tidak disukai oleh pemerintah karena dapat berdampak negatif pada pendapatan negara. Salah satu faktor utama yang mendorong perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak adalah ketidakstabilan ekonomi yang mereka alami. Ketidakstabilan ekonomi yang dialami oleh perusahaan sering kali tidak mendapatkan toleransi dari pemerintah, yang mengharapkan pendapatan pajak yang stabil dan sesuai dengan target yang ditetapkan membuat mereka berusaha untuk mengurangi beban pajak demi menjaga arus kas dan kelangsungan operasional. Hal

ini menciptakan dilema, di mana perusahaan berusaha untuk melindungi diri dari fluktuasi pendapatan sambil tetap beroperasi dalam batasan hukum yang ada.

Oleh karena itu, bukan tanpa sebab para perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak, karena bagi mereka kewajiban pajak yang dipungut oleh pemerintah tentu berpengaruh pada laba dan perbedaan tujuan yang timbul karena pemerintah ingin mendapatkan penerimaan pajak secara maksimal. Untuk mengurangi kewajiban perpajakan terutang, perusahaan menerapkan manajemen perencanaan pajak yang mencakup praktik penghindaran pajak. Fenomena ini menjadi semakin menarik perhatian, terutama terkait dengan cara perusahaan publik menghindari pajak. Meskipun itu legal, praktik penghindaran pajak tentu saja dapat menyebabkan ketidakadilan, mengurangi pendapatan negara, dan bahkan dapat merusak reputasi bisnis jika dilakukan dengan benar.

Sama halnya dengan perusahaan yang tergolong dalam sektor industri barang konsumsi, yang merupakan salah satu dari sektor penyumbang yang signifikan bagi pendapatan pajak negara kita. Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk makanan dan minuman dan terus meningkat menjadikan sektor ini memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, perusahaan-perusahaan di sektor ini sering kali beroperasi dengan margin keuntungan yang relatif besar, yang dapat mendorong mereka untuk mencari strategi dalam meminimalkan kewajiban pajak mereka salah satunya melalui praktik penghindaran pajak. Selain itu, sektor makanan dan minuman juga dikenal

dengan tingkat persaingan yang ketat, yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan untuk tetap kompetitif di pasar.

Kedua, sektor ini umumnya memiliki struktur organisasi yang rumit dan melibatkan berbagai pihak, seperti distribusi produk, pemasaran, dan saluran distribusi yang luas, yang bisa membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Ketiga, perusahaan yang tergolong dalam sektor makanan dan minuman cenderung memiliki eksposur lebih tinggi akan regulasi perpajakan, mengingat sifat operasional mereka yang sangat bergantung pada peraturan pemerintah mengenai tarif pajak, tarif cukai, dan kebijakan lainnya. Hal ini membuat sektor ini menjadi representatif untuk mengkaji praktik penghindaran pajak yang sah namun agresif, yang dapat memberikan wawasan penting mengenai hubungan antara faktor-faktor internal perusahaan dan kebijakan perpajakan yang mereka terapkan.

Dengan demikian, diharapkan bahwa pemilihan perusahaan di sektor industri barang konsumsi-khususnya subsektor *food and beverage* akan memberikan lebih banyak penjelasan mengenai elemen-elemen yang mendorong *tax avoidance* di Indonesia dan memajukan pengetahuan mengenai lingkungan manajemen pajak yang dihadapi oleh semua bisnis di Indonesia.

Rumus yang paling umum untuk menentukan tarif pajak efektif, atau ETR, untuk mengukur *tax avoidance* adalah dengan membagi seluruh beban pajak dengan laba sebelum pajak. Karena ETR memiliki efek yang berlawanan dengan *tax avoidance*, sehingga penurunan rasio ETR menunjukkan bahwa perusahaan

melakukan lebih banyak *tax avoidance*. Tabel berikut ini menampilkan hasil perhitungan ETR untuk perusahaan *food and beverage*:

Tabel 1. 2 Tabel *Effective Tax Ratio* Perusahaan Manufaktur Sub-sektor *Food and Beverage*

No.	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Beban Pajak	Laba Sebelum Pajak	ETR
1	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	CAMP	2020	12,770,532,085	56,816,360,398	0.22
			2021	26,090,326,740	126,156,941,830	0.21
			2022	32,656,976,880	153,914,313,784	0.21
			2023	33,251,940,941	160,678,405,480	0.21
2	PT Sariguna Primatirta Tbk	CLEO	2020	35,841,322,490	168,613,556,985	0.21
			2021	49,269,953,667	229,981,620,687	0.21
			2022	55,025,684,971	250,491,391,647	0.22
			2023	88,115,971,123	412,208,114,325	0.21
3	PT Diamond Food Indonesia Tbk	DMND	2020	61,657,000,000	267,246,000,000	0.23
			2021	98,452,000,000	449,922,000,000	0.22
			2022	116,670,000,000	498,775,000,000	0.23
			2023	94,054,000,000	413,132,000,000	0.23
4	PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	GOOD	2020	94,881,135,256	339,984,897,163	0.28
			2021	140,016,834,125	632,654,506,311	0.22
			2022	152,537,429,078	674,251,464,663	0.23
			2023	181,549,335,257	783,016,628,548	0.23
5	PT Indofood Sukses	INDF	2020	3,674,268,000	12,426,334,000	0.30
			2021	3,252,500,000	14,456,085,000	0.22
			2022	3,126,196,000	12,318,765,000	0.25

	Makmur Tbk		2023	4,121,651,000	15,615,384,000	0.26
6	PT Mayora Indah Tbk	MYOR	2020	585,721,765,291	2,683,890,279,936	0.22
			2021	338,595,908,733	1,549,648,556,686	0.22
			2022	535,992,979,785	2,506,057,517,934	0.21
			2023	848,843,741,591	4,093,715,832,812	0.21
7	PT Palma Serasih Tbk	PSGO	2020	3,750,453,896	30,251,088,264	0.12
			2021	11,102,874,210	224,944,834,030	0.05
			2022	60,851,959,498	318,534,090,195	0.19
			2023	110,383,707,164	659,627,712,050	0.17
8	PT Sekar Bumi Tbk	SKBM	2020	8,153,020,233	13,568,762,041	0.60
			2021	14,445,119,241	44,152,540,846	0.33
			2022	30,551,909,967	117,187,513,903	0.26
			2023	9,639,273,397	11,946,009,923	0.81
9	PT Sekar Laut Tbk	SKLT	2020	13,153,736,835	55,673,983,557	0.24
			2021	17,201,239,321	101,725,399,549	0.17
			2022	17,574,233,946	92,439,536,022	0.19
			2023	19,028,786,783	97,118,384,008	0.20
10	PT Siantar Top Tbk	STTP	2020	144,978,315,572	773,607,195,121	0.19
			2021	147,614,953,252	765,188,720,115	0.19
			2022	132,199,514,819	756,723,520,605	0.17
			2023	184,846,323,957	1,102,640,346,668	0.17
11	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading	ULTJ	2020	311,851,000,000	1,421,517,000,000	0.22
			2021	265,139,000,000	1,541,932,000,000	0.17
			2022	323,512,000,000	1,288,998,000,000	0.25
			2023	321,124,000,000	1,507,285,000,000	0.21

	Company					
	Tbk					

Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Dari tabel di atas menunjukkan penurunan ETR yang dialami oleh perusahaan-perusahaan dalam periode tertentu yang mengindikasikan bahwa perusahaan berhasil mengurangi kewajiban pajak mereka, baik melalui strategi perencanaan pajak yang efektif maupun melalui pemanfaatan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Tabel ini mencakup data dari beberapa perusahaan yang beroperasi di sektor industri barang konsumsi, memberikan gambaran yang komprehensif tentang tren penghindaran pajak di kalangan perusahaan.

Salah satu sektor yang relevan untuk diteliti adalah sektor industri barang konsumsi, khususnya sub sektor *food and beverage* (makanan dan minuman). Sektor ini merupakan salah satu sektor yang paling stabil dan tetap mengalami permintaan tinggi, bahkan saat terjadi perlambatan ekonomi. Produk-produk dari sektor ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang selalu dikonsumsi, sehingga perusahaan-perusahaan di dalamnya relatif memiliki kinerja yang konsisten dan cenderung menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Tingginya laba ini berpotensi mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* agar tidak terbebani beban pajak yang besar. Selain itu, sektor ini juga memiliki struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan yang bervariasi, yang dapat berpengaruh terhadap perilaku pajak perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada periode 2020 hingga 2023, yang merupakan rentang waktu yang sangat dinamis bagi sektor usaha di Indonesia. Tahun 2020 menandai awal dari pandemi COVID-19 yang menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global dan nasional. Perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang tinggi sehingga berbagai strategi efisiensi, termasuk pengelolaan pajak, menjadi semakin penting. Dalam periode ini, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan dan insentif pajak sebagai bagian dari stimulus ekonomi. Selama masa pemulihan pascapandemi, perusahaan kembali melakukan penyesuaian strategi untuk menjaga kinerja keuangan. Oleh karena itu, periode 2020–2023 dipilih karena mencerminkan dinamika ekonomi dan kebijakan yang signifikan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan.

Berbagai faktor dapat memengaruhi tingkat penghindaran pajak, antara lain profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan keberadaan komisaris independen. Keputusan perusahaan terkait *tax avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas, karena bisnis dengan margin laba yang lebih baik biasanya lebih termotivasi untuk mengendalikan kewajiban pajak mereka. Karena bunga utang sering kali dapat dikurangkan dari pajak, *leverage*-penggunaan utang-juga dapat berdampak pada *tax avoidance*. Bisnis yang memiliki banyak *leverage* dapat lebih rentan untuk berpartisipasi dalam *tax avoidance*. Selain itu, kepemilikan manajerial dapat berkontribusi pada pengambilan keputusan perpajakan, di mana keputusan yang diambil oleh manajer sebagai pengurus akan selalu mempertimbangkan posisinya sebagai pemegang saham, sehingga konflik agensi (*agency conflict*) dapat direduksi oleh kesamaan kepentingan tersebut. Umumnya lebih memperhatikan

kepatuhan pajak dan reputasi mereka. Hal ini dapat berdampak pada tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Namun demikian, komisaris independen meninjau administrasi perusahaan dan menjamin bahwa keputusan-keputusan yang diambil menguntungkan para pemegang saham. Keberadaan komisaris independen dapat berfungsi untuk mengurangi *tax avoidance* dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan.

Dengan mempertimbangkan penjelasan yang telah disampaikan, peneliti bermaksud untuk melakukan eksplorasi lebih mengenai faktor penyebab terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam tinjauan penelitian- penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka, diantaranya yaitu faktor profitabilitas, *leverage*, dan *corporate governance*. Karena berisi informasi seberapa baik perusahaan dalam menghasilkan laba, yang tentunya berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka profitabilitas dianggap memengaruhi praktik penghindaran pajak. Hal ini bertentangan dengan Prasatya dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Sedangkan hasil penelitian di tahun berikutnya, profitabilitas meningkatkan penghindaran pajak, menurut Tanjaya dan Nazir (2021), Atakhyani dkk. (2023), dan Tanjung dan Amin (2021).

Prasatya dkk. (2020) menemukan bahwa perusahaan dengan lebih banyak utang lebih cenderung menghindari pajak, yang menunjukkan adanya pengaruh positif *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, Badoa (2020) menemukan

bahwa *leverage* tidak mengubah teknik penghindaran pajak. Penelitian Tanjung dan Nazir (2021) dan Atakhyani dkk. (2023) memberikan dukungan terhadap penelitian Prasatya dkk., dengan menunjukkan bahwa variabel *leverage* secara signifikan mempengaruhi strategi *tax avoidance*.

Penelitian ini menambahkan dua variabel yang merupakan dua karakteristik *Good Corporate Governance* sebagai variabel bebas lainnya yaitu kepemilikan manajerial dan komisaris independen. Tata kelola perusahaan yang baik mencakup keduanya. Keduanya sangat penting bagi manajemen perusahaan dengan berperan sebagai pengawas kinerja manajemen perusahaan untuk membuat keputusan pajak yang baik. Sari dkk. (2020) menemukan korelasi antara *tax avoidance* dan proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris, sedangkan Prasatya dkk. (2020) tidak menemukan adanya pengaruh tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun berikutnya oleh Sepika dkk. (2024) dan Tanjung dan Amin (2022) menguatkan hasil penelitian Masrurroch dkk. (2021) yang sebelumnya menunjukkan bahwa komisaris independen meningkatkan *tax avoidance*.

Hasil penelitian Dhyapalonika (2018) yang menyatakan tidak terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*, menentang hasil penelitian yang menemukan adanya pengaruh parsial atau korelasi yang terbatas (Fadhila dkk., 2017). Pada tahun berikutnya, Putri dan Lawita (2019) menemukan bahwa kepemilikan manajerial meningkatkan *tax avoidance*. Kepemilikan manajerial meningkatkan *tax avoidance*, seperti yang dikatakan oleh Ramdhan dan Dewi (2021) dan Setiawan dkk. Namun, penelitian Septiana (2021) tidak

menemukan hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*. Tahun berikutnya, Kusumah dkk. (2022) menunjukkan tidak adanya hubungan antara kepemilikan manajemen dan *tax avoidance*.

Penulis berencana untuk meneliti kembali *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur produk konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2023. Secara spesifik akan meneliti dampak dari profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga penulis bermaksud untuk mengisi kesenjangan pengetahuan ini. Penelitian ini diharapkan dapat membantu terciptanya kebijakan perpajakan negara yang lebih adil dan berhasil dengan menjelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi taktik *tax avoidance*.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis bermaksud untuk menganalisis pengaruh antar variabel dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kepemilikan Manajerial, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta temuan dari penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
2. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?
4. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini antara lain untuk menganalisis serta mendapatkan bukti empiris terkait:

1. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023.
2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023.
4. Pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur khususnya sektor industri barang konsumsi sub-sektor makanan dan minuman (*food and beverage*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2020-2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya, berfungsi sebagai referensi serta mendukung pengembangan teori, khususnya yang berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan dukungan kepada regulator dalam pengambilan keputusan terkait peraturan dan kebijakan yang mendorong praktik transparansi.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pemangku kepentingan mengenai praktik penghindaran pajak dan pentingnya praktik transparansi kinerja perusahaan di Indonesia, serta pemahaman akan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang telah disusun secara sistematis. Sebagai sistematika penulisan, yang mencakup penjelasan singkat mengenai setiap bab, sistematika penulisan ini dirancang dengan tujuan yaitu untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Secara keseluruhan, pemaparan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab I atau Bab Pendahuluan ini menyampaikan masalah yang melatarbelakangi penelitian, penjelasan rumusan masalah sebagai dasar penelitian dilakukan, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan untuk berbagai pihak, hingga sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II atau Bab Tinjauan Pustaka merupakan bagian yang menguraikan landasan penelitian berupa teori-teori, ringkasan dari beberapa peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian sejenis, kerangka pemikiran dalam menentukan hipotesis, serta pengembangan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab III atau Bab Metode Penelitian memaparkan mengenai definisi operasional dari variabel yang digunakan, populasi dan metode penentuan sampel dari penelitian yang dilakukan, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV yang menginterpretasikan hasil serta pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, diawali dengan mendeskripsikan objek penelitian yang digunakan, hasil analisis data yang diperoleh sesuai dengan metode yang diterapkan, serta interpretasi dari hasil uji statistik yang telah

dilakukan, mencakup penerimaan atau penolakan terhadap rumusan hipotesis pada bab sebelumnya setelah melakukan pengujian.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur di sektor barang konsumsi, khususnya sub-sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020-2023. Selain itu, bab ini juga mencakup keterbatasan-keterbatasan dari hasil penelitian serta saran yang dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk penelitian selanjutnya.